

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS,
LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN *RETURN ON ASSET* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

NUR LAILY
2013311080

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nur Laily
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Januari 1995
N.I.M : 2013311080
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit & Perpajakan
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur


Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 31-01-2017



(Dr. Nurmala Ahmar, S.E., Ak., M.Si., CA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal : 31-01-2017



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., OIA., CPSAK)

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN RETURN ON ASSET TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Nur Laily

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2013311080@students.perbanas.ac.id

Jl. Wonorejo Permai Utara III No. 16 Surabaya

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the effect of institutional ownership, proportion of independent board commissioners, leverage, firm size and return on asset on tax avoidance. Measurement of tax avoidance in this study using multiple measure, Cash Effective Tax Rate (CETR) and Effective Tax Rate (ETR). Using multiple measure aimed to strengthen the result of study. This study conducted at the manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange in the observation 2012-2015. 233 companies used as sample that collect by purposive sampling method. Technic analysis that used in this study is multiple regression analysis that measured by IBM SPSS statistika 22. The result found that institutional ownership, leverage, firm size and return on asset had simultaneous significant impact to tax avoidance. Proportion of independent board commissioners found the different result, both of them not significant influence to tax avoidance.

Key Words: *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Proportion of Independent Board Commissioners, Leverage, Firm Size and Return on Asset*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengertiannya pajak dipungut secara paksa kepada suatu masyarakat untuk selanjutnya digunakan bagi pembangunan suatu Negara, bersifat memaksa dan tidak dikembalikan secara langsung kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pajak dikenakan dan sepenuhnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.


Peruntukan pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak. Sehingga hasil penerimaan pajak

dapat diterima secara maksimal untuk digunakan bagi pembangunan. Namun, fakta yang terjadi tidaklah demikian, upaya pemerintah dirasa kurang efektif dan berhasil. Jumlah besaran penerimaan pajak, khususnya di Indonesia, masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan model estimasi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dan *Effective Tax Rate (ETR)* untuk memproksikan atau mengukur nilai penghindaran pajak perusahaan. Nilai perhitungan CETR yang dilakukan pada 238 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2012-2014 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan cenderung semakin tahun semakin naik. Berbeda dengan nilai perhitungan ETR yang

dilakukan pada 234 perusahaan manufaktur menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan cenderung semakin tahun semakin turun.



Sumber : diolah

Gambar 1
FLUKTUASI CETR & ETR PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak dan *corporate governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Satu diantara peneliti tersebut adalah penelitian yang dilakukan Winata (2015). Variabel kepemilikan institusioanl, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit digunakan untuk memproksikan *corporate governance* di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini akan mengadopsi dua dari variabel-variabel tersebut, yaitu kepemilikan institusioanl dan proporsi dewan komisaris independen. Winata menjelaskan bahwa *corporate governance* dapat menjembatani pemikiran wajib pajak untuk memandang pajak sebagai kewajiban bukan sebagai beban sehingga dapat menekan *tax avoidance* (Winata, 2015 : 4).

Variabel lain yang digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *return on asset* (roa), *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*). Penelitian Hendy & I.M. Sukartha (2014) dan Damayanti & T. Susanto (2015) yang

menggunakan *return on asset* (roa) sebagai variabel independen, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Dyas, dkk (2016) yang menggunakan variabel yang sama menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Berdasarkan adanya fenomena dan *gab* penelitian diatas maka penelitian mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (*DER*), *Return on Asset* (*ROA*) terhadap tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015 dirasa penting untuk dilakukan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Mengacu pada Chen, *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*) dan *Effective Tax Rate* (*ETR*) umumnya digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak

perusahaan, maka dalam penelitian ini penghindaran pajak akan diproksikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR).

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori yang digunakan untuk menjelaskan penghindaran pajak perusahaan adalah teori agensi. Teori Agensi adalah teori yang mempelajari tentang masalah yang terjadi diantara hubungan satu pihak (*principal*) yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*). Masalah keagenan terjadi ketika timbul perbedaan kepentingan diantara pihak *principal* dengan *agent* (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973). *Agency theory* dapat mendasari adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan atau tujuan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Sunarto (2009) menjelaskan dalam teori keagenan, manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangannya berdasarkan: (1) motivasi *opportunistic* (2) motivasi *signaling*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diasumsikan bahwa penghindaran pajak perusahaan merupakan tindakan manajemen yang dimotivasi oleh *opportunistic* dan *signaling* untuk kepentingan intensif, evaluasi kinerja atau sinyal positif pada investor. Namun, kepentingan ini dinilai tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Desai & Dharmapala (2007) menjelaskan bahwa tindakan penghindaran pajak menimbulkan biaya yang tidak murah. Selain dari biaya langsung yang terkait, manajemen juga harus memastikan bahwa penghindaran yang dilakukan tidak terdeteksi dari otoritas pajak. Chen mengindikasikan bahwa pemegang saham cenderung menolak adanya penghindaran pajak perusahaan demi menjaga reputasi dan nama baik perusahaan Chen, *et al.* (2010 : 33).

Pertimbangan keputusan jangka panjang dan resiko jangka panjang juga menjadi kepentingan pemegang saham Zemzem & Khaoula F. (2013 : 141).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Kasus penghindaran pajak pertama kali disuarakan dalam putusan pengadilan tertinggi di Inggris dalam kasus yang sangat terkenal yang disebut *The Duke of Westminster Case (IRC v Duke of Westminster, 1936)*. Kasus tersebut terkait dengan suatu kesepakatan antara *The Duke of Westminster* dengan tukang kebunnya untuk merubah pembayaran gaji tukang kebunnya tersebut menjadi pembayaran anuitas sebagai balas atas jasa-jasa yang telah dilakukan tukang kebunnya di masa lalu. Dalam peraturan perpajakan Inggris pada saat itu, pembayaran anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya *Duke of Westminster*, sedangkan pembayaran gaji merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Sumarsan (2012 : 16) mendefinisikan penghindaran pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Suandy (2011 : 7) mendefinisikan penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Artinya penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Sumarman (2012 : 16) dalam buku *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dan dipengaruhi melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Menahan diri
2. Lokasi terpencil
3. Adanya celah

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar

terhadap investasi saham yang dilakukan di dalam suatu perusahaan (Dyas, dkk, 2016 : 4). Adanya kepemilikan institusional didalam sebuah perusahaan menimbulkan adanya pengawasan dari pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan untuk memonitor kinerja manajemen, termasuk dalam tindakan penghindaran pajak.

Proporsi Dewan Komisaris Internal

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI menjelaskan bahwa jumlah komisaris independen proporsional sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Leverage

Syafri (2013 : 306) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. *Leverage* dapat menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh utang atau modal (*equity*). Komposisi utang perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga utang perusahaan. Beban bunga tersebut akan berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan sebelum pajak, sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang (Hendy & I.M. Sukartha, 2014 : 147).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Adeyani, 2015 : 4). Umumnya ukuran perusahaan dibagi ke

dalam tiga kategori, yaitu: *small*, *medium* dan *large firm*.

Return on asset

Return on asset didefinisikan sebagai rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba (Syafri, 2013: 304). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut *return on asset*. Semakin tinggi nilai rasio *return on asset* maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan dasar pengenaan tarif pajak pada perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai *return on asset* maka akan semakin tinggi nilai beban pajak yang dikenakan.

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penggelapan Pajak

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham di dalam suatu perusahaan (Dyas, dkk, 2016). Adanya kepemilikan institusional didalam sebuah perusahaan menimbulkan adanya pengawasan dari pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan untuk memonitor kinerja manajemen, termasuk dalam tindakan penghindaran pajak.

Zemzem & Khaola F. (2013 : 141) mengindikasikan semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kecil kemungkinan kebijakan pajak agresif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan pemilik institusional sangat *aware* terhadap dampak jangka panjang.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penggelapan Pajak

Semakin tinggi prosentase proporsi dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena

itu independensi akan menjadi semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan yang mengarah pada tindakan *tax avoidance* semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan yang mengarah pada tindakan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hasil penelitian Winata (2015) menunjukkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Leverage* terhadap Penggelapan Pajak

Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Nurfadilah, dkk. 2016 : 443). Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Hendy dan I.M. Sukartha, 2014 :593).

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penggelapan Pajak

Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. *Tax planning* dilakukan sebagai upaya untuk menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Nurfadilah, dkk. 2016 : 443).


H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Return on Asset terhadap Penggelapan Pajak

Semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan akan semakin tinggi profitabilitasnya, sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax palnning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen, et al., 2010). Hasil penelitian Damayanti & T. Susanto (2015) dan Hendy & I.M. Sukartha (2014) menunjukkan *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H5: *Return on asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kerangka Pemikiran



Gambar 2
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun beberapa kriteria sampel penelitian, antara lain:

1. Perusahaan dalam jenis perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2015 secara berturut-turut
2. Perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap dan laporan tahunan lengkap (*annual report*) terkait dengan variabel yang dibutuhkan
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran mata uangnya sama
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian agar tidak mengakibatkan nilai CETR dan ETR terdistorsi.

Dari total perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI terdapat 304 perusahaan yang menjadi sampel penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersumber dari pihak kedua. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa dokumentasi laporan tahunan perusahaan manufaktur yang memiliki variabel terkait penelitian periode 2012-2015. Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Variabel Penelitian

Hartono (2015 : 78) menjelaskan definisi operasional merupakan penjelasan karakteristik dari objek (*property*) kedalam

elemen-elemen (*elements*) yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasikan di dalam riset. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini definisi variabel-variabel terkait penelitian adalah sebagai berikut :

Definisi Operasional Variabel

Cash Effective Tax Rates dan Effective Tax Rates

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan menggunakan pendekatan model I *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan model II *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran dirumuskan sebagai berikut:

a. Model I

$$ETR = \frac{Tax Expense_{i,t}}{Pretax Income_{i,t}}$$

b. Model II

$$Cash ETR = \frac{Cash Tax Paid_{i,t}}{Pretax Income_{i,t}}$$

Dimana :

- *Tax Expense*, adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- *Cash Tax Paid*, adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan
- *Pretax Income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Penggunaan dua model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian. Penggunaan dua model ini juga dilakukan oleh Khoiru (2014) dan Chen *et al.* (2010). Tujuan penggunaan dua model ini juga berbeda, jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan CETR bertujuan untuk

mengakomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Khoiru, 2014).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase (Damayanti & Tridaus, 2015 : 9). Berikut formulasi pengukurannya:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Pengukuran proporsi dewan komisaris independen didasarkan pada penelitian Dyas, dkk (2016 : 5) dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$$

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan utang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Zhang, *et al.* (2012 : 15) rumus yang digunakan dalam mengukur *leverage* adalah:

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, dkk (2016 : 445), indikator total aset digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan. Penggunaan *Natural log* (Ln) dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Return On Assets

Return on assets merupakan gambaran dari kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan atau laba (Damayanti & T. Susanto, 2015 : 195). Zang, *et al.* (2012 : 15) menjelaskan *return on assets* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

Alat Analisis

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu atau dua variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berikut model analisis regresi berganda dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut;

$$\text{TA} = a + b_1\text{KI} + b_2\text{PDKI} + b_3\text{LEV} + b_4\text{SIZE} + b_5\text{ROA} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- TA : *Tax avoidance*
- a : Konstanta
- b1 : Koefisien regresi kepemilikan institusional
- KI : Kepemilikan institusional
- b2 : Koefisien regresi proporsi dewan komisaris
- PDK : Proporsi dewan komisaris
- b3 : Koefisien regresi *leverage*
- LEV : *Leverage*
- b4 : Koefisien regresi ukuran perusahaan
- SIZE : Ukuran perusahaan
- b5 : Koefisien regresi *return on asset*
- ROA : *Return on asset*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran secara keseluruhan dari masing-masing variabel yang telah diujikan, melalui jumlah observasi pengambilan sampel yang telah ditentukan.. Berikut ini adalah uraian hasil dari analisis deskriptif setiap variabel:

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics										
	CETR					ETR				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CETR/ ETR	238	0,057	0,500	0,271	0,096	234	0,162	0,334	0,248	0,033
KI	238	0,067	0,996	0,695	0,193	234	0,067	0,996	0,709	0,194
PDKI	238	0,200	1,000	0,382	0,098	234	0,200	1,000	0,390	0,116
LEV	238	0,018	2,876	0,412	0,238	234	0,018	0,933	0,408	0,178
SIZE	238	11,461	19,319	14,413	1,616	234	11,461	19,319	14,433	1,592
ROA	238	0,00010	0,670	0,105	0,088	234	0,000110	0,670	0,102	0,087

Sumber : Hasil *Output* SPSS

Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai minimal *Cash effective Tax Rates* (CETR) sebesar 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar kas pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai beban pajak yang dikenakan pada laporan laba rugi. Nilai maksimum variabel CETR sebesar 0,500. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kas pajak. Jumlah kas pajak yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai beban pajak pada laporan laba rugi.

Nilai rata-rata untuk penghindaran pajak yang diukur dengan model estimasi *Cash effective Tax Rates* (CETR) sebesar 0,271 dengan std. deviasi 0,096. Perbandingan antara nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata. Hal ini berarti tingkat variasi data dari *Cash effective Tax Rates* (CETR) terbilang kecil atau homogen.

Nilai rata-rata variabel *effective Tax Rates* (ETR) sebesar 0,248 dengan std. deviasi 0,034. Perbandingan antara nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi berada dibawah nilai rata-rata. Hal ini berarti tingkat variasi data dari *Effective Tax Rates* (ETR) terbilang kecil atau homogen. Nilai minimal ETR sebesar 0,162. Hal ini berarti nilai beban pajak pada perusahaan tersebut sebesar 16,2% dari total laba sebelum pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menentukan tarif pajak efektifnya karena nilainya yang rendah. Sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan cukup rendah jika dibandingkan nilai laba sebelum pajak. Namun, peneliti tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan terbatasnya informasi mengenai tarif yang dikenakan pajak tersebut dan perhitungan akuntansi perpajakan perusahaan tersebut untuk mengetahui nilai penghasilan kena pajak badan sehingga dapat menghasilkan nilai beban pajak tersebut.

Nilai maksimal variabel ETR sebesar 0,334. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak yang dilaporkan perusahaan tersebut pada tahun 2012 sebesar 33,4% dari nilai laba sebelum pajaknya. Nilai ini tergolong lebih tinggi jika dibandingkan nilai rata-rata efektif sebesar 24,8%. Hal ini mengindikasikan perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan celah-celah perpajakan untuk memperkecil nilai beban pajak perusahaan.

Tabel 1 menunjukkan analisis deskriptif variabel kepemilikan institusional. Nilai rata-rata kepemilikan institusional model CETR dan ETR pada tahun 2012-2015 sebesar 0,695 atau 69,5% pada pendekatan CETR dan 0,709 atau 70,9% pada pendekatan ETR. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata saham perusahaan yang digunakan sebagai sampel

dalam penelitian ini dimiliki oleh pemilik saham institusional cukup tinggi. **Artinya setiap 100% total saham yang beredar pada sampel perusahaan dengan pendekatan CETR, terdapat 66,4% saham yang dimiliki oleh pihak institusional dan setiap 100% total saham yang beredar pada perusahaan sampel dengan pendekatan Cash-ETR, terdapat 66,6% saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari jumlah total saham yang beredar.** Nilai std.deviasi pada kedua pendekatan model I sebesar 0,224 atau 22,4%, nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata model I dan model II sebesar 66,4 % dan 66,6 %, sehingga dapat diartikan bahwa data dari kepemilikan institusional tergolong baik. Nilai kepemilikan institusional terendah sebesar 0,067 atau 6,7 %. Artinya, jumlah kepemilikan institusional di dalam perusahaan sebesar 6,7% dari total saham perusahaan yang beredar. Nilai tertinggi dengan nilai 0,996 atau 99,6%.

Nilai rata-rata variabel proporsi dewan komisaris independen model CETR dan ETR pada tahun 2012-2015 sebesar 0,381 atau 38,1% pada pendekatan CETR dan 0,390 atau 39% pada pendekatan ETR. **Hal ini berarti dari 100% jumlah total dewan komisaris didalam perusahaan sampel penelitian model CETR dan ETR terdapat 38,1% dan 39% dewan komisaris independen.** Nilai ini juga menunjukkan rata-rata perusahaan sampel dikatakan baik, karena rata-rata memiliki komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan aturan BEI.

Nilai std.deviasi pada pendekatan model I dan model II sebesar 0,098 atau 9,8% dan 0,116 atau 11,6% nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata pada model I dan II sebesar 0,381 atau 38,1% dan 0,390 atau 39%, sehingga dapat diartikan bahwa data dari kepemilikan institusional tergolong baik. Nilai proporsi dewan komisaris independen terendah 0,200. Hal ini menunjukkan jumlah dewan komisaris independen di dalam perusahaan tersebut sebesar 20% dari total komisaris yang ada

dalam perusahaan. Nilai tertinggi sebesar 1,000. Hal ini menunjukkan jumlah dewan komisaris independen di dalam perusahaan tersebut sebesar 100% dari total komisaris yang ada dalam perusahaan.

Nilai rata-rata variabel *leverage* model CETR dan ETR pada tahun 2012-2015 sebesar 0,412 atau 41,2% pada pendekatan CETR dan 0,410 atau 41% pada pendekatan ETR. **Hal ini berarti dari tiap Rp 100 jumlah total aset didalam perusahaan dibiayai oleh hutang dari pihak luar sebesar 41,2% pada model I dan 41% pada model II .** Nilai std.deviasi pada pendekatan model I sebesar 0,238 atau 23,8% dan 0,178 % atau 17,8 %, kedua nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata model I dan model II, sehingga dapat diartikan bahwa data dari kepemilikan institusional tergolong baik. Nilai *leverage* tertinggi pada model I sebesar 2,876. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembiayaan sepenuhnya melalui hutang dari pihak luar hingga mencapai 287,6%. Pada model II sebesar 0,933 atau 93,3%. Nilai *leverage* terendah 0,018. Hal ini menunjukkan pembiayaan perusahaan melalui hutang hanya sebesar 1,8% sisanya dibiayai dari sumber yang lain.

Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan model CETR dan ETR pada tahun 2012-2015 sebesar 14,414 dan 14,433. Nilai ukuran perusahaan 19,319. Nilai st.deviasi ukuran perusahaan kedua model sebesar 1,616 dan 1,592, kedua nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kedua model, maka dikatakan data ukuran perusahaan tergolong baik.

Nilai rata-rata variabel return on asset model CETR dan ETR pada tahun 2012-2015 sebesar 0,105 atau 10,6% dan 0,102 atau 10,2% pada pendekatan ETR. **Hal ini berarti dari setiap Rp 100 total aset mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 10,5 % pada perusahaan sampel model I, dan setiap Rp 100 total aset mampu menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 10,2 % pada perusahaan sampel model II.** Nilai rata-rata ini dapat dikatakan baik, karena menurut standar nilai ROA

dikatakan baik oleh BEI jika nilainya diatas 1.5%. Nilai std. deviasi model I dan model II sebesar 0,088 dan 0,087. Nilai std. deviasi pada kedua model lebih rendah daripada nilai rata-rata sebesar 0,105 dan 0,102. Hal ini

dapat diartikan kedua model memiliki data yang baik. Nilai tertinggi *return on asset* 0,670. Nilai terendah *return on asset* 0,000928.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
HASIL REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel	Model I (CETR)		Model II (ETR)	
	t-hit	Sig.	t-hit	Sig.
KI	-2,149	0,033*	0,241	0,810
PDKI	-0,420	0,675	-0,916	0,360
LEV	-0,376	0,708	1,962	0,051*
SIZE	0,740	0,460**	-4,944	0,000*
ROA	-2,354	0,019*	-0,366	0,714
Constant	4,400	0,000	16,801	0,000
R Square	0,045		0,120	
Adj R Square	0,024		0,101	
F hit	2,169		6,221	
Sig F	0,058		0,000	

Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar -2,149 dengan tingkat signifikansi 0,033 yang berarti nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh signifikan sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan hasil signifikan, khususnya dengan pendekatan CETR. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian H₁ yang menyatakan ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur. Artinya, bahwa pengujian ini menolak H₀.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman & Christiany (2015), Dyas, dkk (2016) dan Khoiru & Martani (2014) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) baru-baru ini telah meningkatkan nilai kepemilikan sahamnya pada PT Peruri Sicpa Securink (SPS), dari 20% menjadi 48%. Direktur Utama Perum Peruri menjelaskan bahwa tujuan peningkatan kepemilikan saham ini merupakan langkah penting agar Peruri lebih berperan dalam menetapkan kebijakan di SPS. Maka, dapat diartikan kepemilikan institusional di dalam perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakannya.

Kepemilikan institusional perusahaan manufaktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,01% tahun 2012 sampai dengan 2015 dari total saham yang beredar. Berdasarkan prosentase kepemilikan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk menentukan kebijakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, Damayanti & T. Susanto (2015), Kristiana & I. K. Jati (2014) & Andeyani (2015) yang menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *property dan real estate* pada tahun 2010-2013.

Hasil uji regresi pendekatan model II menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Berdasarkan nilai rata-rata kepemilikan institusional tahun 2012-2015 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional masih berada di atas 50%. Artinya, prosentase kepemilikan institusional tersebut masih memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Arah perbandingan antara nilai rata-rata *effective tax rates* (ETR) dan nilai rata-rata kepemilikan institusional dapat menjawab ketidaksignifikan hubungan dua variabel tersebut.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisari Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar -0,420 dengan tingkat signifikansi 0,065 yang berarti nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara statistik tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis kedua yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima. Variabel proporsi dewan komisaris menunjukkan nilai tidak signifikan pada kedua pendekatan. Hasil ini tidak mendukung hipotesis penelitian H_{12} yang menyatakan bahwa ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa pengujian ini menerima H_{02} . Hasil ini mengindikasikan semakin besar maupun semakin kecil prosentase dewan komisaris independen di dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai penghindaran pajak.

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui

peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu persyaratan pencatatan saham bagi calon perusahaan yang tercatat di BEI diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 30% komisaris independen dari jajaran dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, dewan komisaris independen tidak memiliki kekuatan penuh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan.

Peraturan yang mewajibkan adanya komisaris independen di dalam perusahaan menuntut perusahaan untuk menunjuk orang baru dari luar perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai dewan komisaris independen atau merombak jajaran dewan komisaris yang sudah ada untuk kemudian diganti posisinya sebagai dewan komisaris independen, dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan khususnya bagi pemilik saham minoritas. Namun, pada praktiknya keberadaan dewan komisaris independen di dalam perusahaan ini masih belum mempunyai kekuatan penuh untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan dewan komisaris independen hanya sebagai sebuah bentuk formalitas belaka.

Berdasarkan analisis rata-rata proporsi dewan komisaris independen, nilai rata-rata dewan komisaris independen masih berada di atas 30% tapi tidak melebihi 41%. Berada di atas ketentuan yang diwajibkan oleh BEI. Artinya perusahaan sampel masih mematuhi aturan BEI dan memenuhi standar *good corporate governance*. Nilai 30% dari total seluruh jajaran dewan komisaris masih belum mampu memberikan pengaruh penuh atas kebijakan perusahaan. Proporsi dewan komisaris yang mencapai angka 69% dalam praktiknya masih memiliki kekuatan penuh dalam penentuan kebijakan dibandingkan dewan komisaris independen sendiri. Uji statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara adanya dewan komisaris independen dengan *cash effective*

tax rates (CETR) dan *effective tax rates* (ETR).

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian Dyas, dkk (2016) dan Kristiana & I. K. Jati (2014) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kristiana & I. K. Jati (2014) berargumen adanya atau penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya (30%) tiga puluh persen dari seluruh anggota komisaris.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Winata (2015) bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar 1,962 dengan signifikansi 0,051 yang berarti nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan *leverage* secara statistik berpengaruh signifikan sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Variabel *leverage* menunjukkan nilai signifikan terhadap penghindaran pajak khususnya pada pendekatan model II. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian H_3 yang menyatakan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, pengujian ini menolak H_{03} . *Leverage* di dalam sebuah perusahaan mengindikasikan adanya sejumlah pembiayaan atau pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan, pendanaan tersebut menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang nilai pajak yang dikenakan. Hasil

penelitian ini mendukung hasil penelitian Surya & P. Agus (2016), Swingly & I.M. Sukartha (2015) dan Butje & Elisa (2015).

Nilai rata-rata rasio *leverage* perusahaan sampel rata-rata mendekati prosentase 40% dari total aset secara keseluruhan. Artinya aset perusahaan sampel rata-rata sebesar 40% dibiayai melalui hutang. Hutang tersebut terkonsentrasi pada hutang yang dilakukan kepada pihak berelasi, bank dan pihak ketiga. Beban bunga yang ditimbulkan oleh pihak ketiga atau kreditur inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurang laba kena pajak. Sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Hasil uji statistik ini bertentangan dengan hasil penelitian Wijayanti, dkk (2016) Ngadiman & Christiany Puspitasari (2015) dan Hendy & I. M. Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar -4,944 dengan signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh signifikan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima.\

Hasil uji statistik pada pendekatan *Cash-ETR* dan *ETR* menunjukkan nilai probabilitas yang signifikan. Berdasarkan determinan *ETR* model II dan I pada variabel ukuran perusahaan model dikatakan konsisten. Adapun *leverage* hanya mendukung model

II, sehingga jika dilihat secara umum penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh *leverage* dan ukuran perusahaan. Hasil ini berarti penelitian menolak H_{01} yang menyatakan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Butje & Elisa (2015), Swingly & I.M. Sukartha (2015) dan Hendy & I.M. Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis statistik menunjukkan pengaruh yang negatif antara ukuran perusahaan dan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini berarti, semakin tinggi nilai ukuran perusahaan berdasarkan total asetnya maka akan semakin rendah tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Astra International Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Unilever Tbk dan perusahaan manufaktur lain yang tercatat di BEI memiliki reputasi yang baik. Pembayaran pajak akan menjadi salah satu hal yang paling disoroti oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh, sebab itu ukuran perusahaan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap suatu keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Dyas, dkk (2016), Nurfadhilah (2016), Andeyani (2015), Kristiana & I.K. Jati (2014) dan Khoiru (2014) yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

Pengaruh Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan t hitung sebesar -2,354 dengan signifikansi 0,019 yang berarti nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini menunjukkan *return on asset* secara statistik berpengaruh signifikan sehingga hipotesis

kelima yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut *return on asset*. Artinya, semakin tinggi nilai *return on asset* maka akan semakin tinggi nilai beban pajak yang dikenakan. Hasil uji statistik pada model ICETR menunjukkan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini berarti penelitian menolak H_{05} , dan menerima H_5 yang menyatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hendy, dkk (2014) dan Chen *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Chen *et al.* (2010) dalam penelitiannya, berargumen bahwa *return on asset* memiliki kemampuan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui total aktiva perusahaan, dimana laba merupakan faktor terpenting untuk menentukan besarnya tarif pajak efektif perusahaan. Maka, semakin tinggi nilai *return on asset* juga mengakibatkan semakin rendah keputusan penghindaran pajak sebab nilai pajak efektif juga akan meningkat.

Nilai rata-rata *return on asset* perusahaan sampel menunjukkan nilainya masih diatas nilai standarnya sebesar 1,5%. Artinya, perusahaan sampel memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba melalui total asetnya. Nilai *return on asset* yang berada diatas nilai standar ini dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Manajemen perusahaan yang merupakan manajemen perusahaan yang sudah *listing* di BEI akan sangat berhati-hati dalam penentuan kebijakan yang akan berpengaruh terhadap rasio ini. Sebab rasio ini digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan mereka.

Nilai rasio *return on asset* didapatkan dari laba setelah pajak dibandingkan dengan total aset. Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan

bahwa nilai rasio *return on asset* ini berpengaruh terhadap nilai *cash effective tax rates* (CETR). Nilai *return on asset* yang tinggi mencerminkan nilai laba setelah pajak yang tinggi. Nilai laba setelah pajak yang tinggi mencerminkan nilai laba sebelum pajak yang tinggi pula. Manajemen perusahaan tentu menginginkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya pemanfaatan atas celah-celah yang ada untuk meminimalkan besaran pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Dyas, dkk (2016) yang menyatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa temuan penelitian lain, dimana variabel *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut adalah penelitian Kim, J. H., dan Im, C. C (2016) dan Salihu, I. A., Obid, S. N. S., & Anuar, H. A. (2014).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik yang telah dilakukan maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan hasil hipotesis sebagai berikut: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap keputusan tindakan penghindaran pajak dan hipotesis pertama diterima.

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi maupun semakin rendah prosentase dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak dapat berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak dan hipotesis kedua ditolak

Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti *leverage* yang mencerminkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang, berpengaruh terhadap tindakan untuk

memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan sebagai pengurang laba kena pajak, sebagai bentuk penghindaran pajak. Hipotesis ketiga diterima dalam penelitian ini diterima.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi nilai variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan tindakan penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR dan ETR. Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

Return on asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti nilai variabel *return on asset* yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menimbulkan manajemen untuk mempertahankan nilainya diatas standar, menimbulkan pemanfaatan celah-celah perpajakan agar nilai beban pajak menjadi minimum. Hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah: (1) Data penelitian ketika dianalisis statistik menunjukkan data tidak berdistribusi normal, sehingga harus dilakukan outlier menggunakan metode *casewise coevariate diagnose*, (2) Nilai autokorelasi yang menggunakan uji Durbin Watson, menunjukkan nilai mendekati sama atau ekuivalen dengan nilai batas atas (du). Nilai $dw=du$, (3) Terdapat satu variabel yang mengandung heteroskedastisitas pada model II, (4) Tidak diketahuinya tarif pajak satu persatu perusahaan sampel, sehingga peneliti tidak dapat mengkategorikan perusahaan sampel melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, mendorong peneliti untuk memberikan saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang akan datang. Saran tersebut adalah: (1) Menambah pendekatan model pengukuran lain yang dapat memproksikan pengukuran tindakan penghindaran pajak untuk memperkuat temuan dalam penelitian selanjutnya, seperti *book tax different* dan *residual book tax*

different (2) Menambah variabel lain yang dapat mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan, seperti kualitas audit, hubungan politik dan kepemilikan keluarga dalam penelitian selanjutnya (3) Dalam menentukan rasio *leverage* sebaiknya dalam menghitung total liabilitas diambilkan hanya dari hutang pada pihak ketiga atau kreditur, sebab bunga dari hutang tersebut yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyani, Vivi (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Proceeding Sendi_U*. (Online), (<http://www.unisbank.ac.id>, diakses pada 15 September 2016)
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, Pp 150-160.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review 4*, (online) No (2), (<http://studentjournal.petra.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng dan Terry Shevlin. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?, *Journal of Financial Economics 95*. (Online), No (1), Pp 41-61, (<http://www.sciencedirect.com>, diakses 10 September 2016)
- Damayanti, Fitri dan T. Susanto. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *ESENSI 5*. (Online), No (2), (<http://www.journal.uinjkt.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial economics*, NO (79), Pp 145-179.
- Dyas, Deddy Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) dan Return on asset (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode. (Online). (<http://jurnal.unpand.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Erly Suandy. 2011. “Perencanaan Pajak”. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghazali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartono, Jogyanto. 2015. *Metode Penelitian Bisnis “Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”*. Yogyakarta: BPFE
- Hendy, I Gede Darmawan dan I Made Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi 9*. (Online), No (1), Pp 143-161, (<http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- IRC v Duke of Westminster, AC 1 (HL) (House of Lords (UK) 1936). *Mengenal Penghindaran Pajak*. (Online) (<http://kemenkeu.co.id>, diakses 1 Maret 2017)
- Jensen M. & Meckling W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics 3*. (Online), Pp 305-360,

- (<https://kelebagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/kathleen-m-eisenhardt>, diakses 10 Oktober 2016)
- Khoiru, M. Rusydi (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4. (Online), No (2), (<http://jamal.ub.ac.id>, diakses pada 15 September 2016)
- Khoiru, M. Rusydi & Dwi Martani. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax avoidance. *Jurnal SNA 17 Mataram, Universitas Mataram, Lombok 2014*.
- Kim dan Limpaphayom. (1998). "Taxes and Firm Size in Pacific-Basin Emerging Economies. (Online). *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*. Pp 47-68, diakses pada 31 Desember 2016)
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2016). *Study on Corporate Tax avoidance of SME and nonSME*. (Online), (<http://onlinepresent.org>, diakses pada 15 September 2016)
- Kristiana, Ni Nyoman Dewi & I.K. Jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* 6. (Online). No (2), Pp 249-260, (<http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001
Tanggal 20 Juli 2001
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mulyani, Sri, Darminto dan M.G Wi Endang N.P (2014). Pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek tahun 2008-2012. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 2. (Online), No (1), (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Ngadiman & Kristiani Punitasari (2015). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan, *Jurnal Akuntansi* 18, (Online), no. 3, (<http://journal.tarumanagara.ac.id> , diakses pada tanggal 20 Oktober)
- Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016). Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit, Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). (Online), (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id> , 15 September 2016)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Bunga Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2016. (<https://www.bps.go.id>, diakses pada 5 September 2016)
- Ross, S. (1973) *The Economic Theory Of Agency: The Principal's Problem*. *American Economic Review* 63. (Online), Pp 134-139, (<https://kelebagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/kathleen-m-eisenhardt>, diakses 10 Oktober 2016)

- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta : PT Indeks
- Sunarto. (2009). "Teori Keagenan dan Manajemen Laba". *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi* 1. (Online), No (1), (<http://www.unisbank.ac.id/ojs>, diakses pada 18 Oktober 2016)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015
- Surya, I Made & Putu Agus Ardiana. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 15. (Online). No (1), Pp 584-613, (<http://ojs.unud.ac.id>, diakses 10 September 2016)
- Swingly, Calvin & I.M. Sukartha. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Sales Growth pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 10, (Online), No (1), Pp 47-62, (<http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 10 September 2016)
- Syarif, Sofyan Harahap. 2013. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects of corporate governance on tax aggressiveness (Doctoral dissertation, Hong Kong Baptist University Hong Kong). (Online). Pp 1-27, (<http://libproject.hkbu.edu.hk>, diakses 31 Desember 2016)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti, & Yuli Chomsatu. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *GCG* dan *CSR* Terhadap Penghindaran Pajak. (Online), (<https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diakses pada 15 September 2016)
- Winata, Fenny. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review* 4. (Online). No (1), Pp 162, (<http://studentjournal.petra.ac.id>, diakses 10 September 2016)
- Zemzem, Ahmed dan Khaoula Ftouhi (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, (<http://pakacademicsearch.com>, diakses pada 17 September 2016)